



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmtsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmtsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/2/2026

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Belawan mengajukan permohonan perizinan melalui surat Nomor 370/IV.4.AU/F/2025 tanggal 04 Agustus 2025 perihal Pengajuan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian dan Penyesuaian Izin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Belawan mengelola satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Muhammadiyah 04 Medan;
 - c. bahwa SMK Swasta Muhammadiyah 04 Medan telah beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 421.5/33 tanggal 03 Februari 2023 tentang Izin Operasional (Penyesuaian Izin);
 - d. bahwa SMK Swasta Muhammadiyah 04 Medan berdiri di atas lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00692 di Kel. Belawan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah diterbitkan tanggal 29 Juni 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
 - e. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi lapangan yang tertuang pada Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 6 Agustus 2025;
 - f. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 400.3.12.2/4969/Cabdisdik Wil.I/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 07 Januari 2026;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, perlu menetapkan suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan ...

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
9. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian kepada :

1. Nama Penyelenggara : Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Belawan
2. NIB : 0909220040771
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Muhammadiyah 04 Medan
4. Alamat Sekolah : Jl. Medan Belawan Km,22,5 Komplek Masjid Raya Taqwa,Kel. Belawan Bahari
Kec. Medan Belawan, Kota Medan
5. Spektrum keahlian (dimiliki) :
 - Bidang Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Bisnis dan Manajemen
 - Program Keahlian : 1. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
2. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga
 - Konsentrasi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan
2. Manajemen Perkantoran
3. Akuntansi

6. Spektrum...



6. Spektrum keahlian (ditambah/dirubah) :
- Bidang Keahlian
 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
 2. Bisnis dan Manajemen
 - Program Keahlian
 1. Teknik Otomotif
 2. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
 - Konsentrasi Keahlian
 1. Teknik Sepeda Motor
 2. Manajemen Logistik

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
 4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
 2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama satuan pendidikan beroperasi dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. Gubernur Sumatera Utara
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



#

NURBAITI HARAHAHAP, S. Sos, M. AP
NIP. 19720904 199302 2 001

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di Medan.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Percut Sei Tuan.